

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Jenis metode penelitian ini adalah kepustakaan (book survey), metode penelitian yang digunakan bersifat *yuridis normatif* melalui pendekatan *deskriptif analitis*, yaitu memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala yang lainnya, terutama untuk memperjelas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.¹ Yang dimaksudkan disini adalah teori-teori baligh/dewasa untuk nikah dalam hukum Islam, nilai-nilai mashlahah mursalah dalam pembatasan usia nikah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan harmonisasi kedua Undang-undang tersebut dalam hal batasan usia nikah. Selanjutnya penulis menganalisa data-data dan fakta-fakta yang telah didapatkan berupa pemaparan dengan menggunakan kata-kata atau kalimat yang mengandung makna dan maksud.

B. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif, yaitu data-data yang berbentuk tulisan huruf-huruf, angka, tabel dan grafik dan lain-lain yang bersumber dari buku-buku, laporan penelitian, survey, interview, observasi yang mengandung informasi baik yang berhubungan langsung dengan judul penelitian maupun tidak berhubungan secara langsung. Dengan demikian penulis melakukan analisis terhadap data penelitian tersebut dengan menggunakan kata perkata atau

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:Universitas Indonesia Press, 1986), cet. Ke-3, h.10.

kalimat perkalimat. Analisis yang digunakan lebih banyak kepada pola pikir (paradigma) yang diteliti dengan pendekatan teori-teori yang dipakai.

Jenis data kualitatif yang dimaksud adalah yang berhubungan dengan :

1. Ketentuan hukum baligh/dewasa untuk nikah dalam hukum Islam.
2. Nilai-nilai mashlahah mursalah yang terkandung dalam pembatasan usia nikah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Harmonisasi hukum antara Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam hal batasan usia nikah.

C. Sumber Data

Dari sudut sumbernya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data bersifat literatur dan kepustakaan, yaitu berupa data primer dan data sekunder.

Sumber data primer yang dimaksud terdiri dari buku-buku, hasil laporan survey atau penelitian, Skripsi atau tesis-tesis yang berhubungan dengan konsep baligh/dewasa untuk nikah dalam hukum Islam, nilai-nilai mashlahah mursalah dalam pembatasan usia nikah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan harmonisasi kedua Undang-undang tersebut dalam hal batasan usia nikah.

Adapun sumber-sumber data yang dimaksud adalah :

- a. Kelompok sumber data tentang ketentuan baligh/dewasa untuk nikah dalam hukum Islam adalah :
 - 1) *Tafsir al-Manar*, karya Muhammad Rasyid Ridha.

- 2) *Tafsir al-Thabariy*, karya Abi Ja'far Muhammad Ibn Jarir At-Thabary.
- 3) *Ahkam al-Qur'an*, karya Abu Bakar Muhammad bin 'Abd Allah Ibn al-'Arabiy.
- 4) *Mukhtashar Ibn Katsir*, Jilid I, karya Muhammad 'Ali al-Shabuniy.
- 5) *Lubaabu Al-Tafsir Min Ibn Katsir: Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid II, karya Abdulah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, Penerjemah : M. Abdul Ghoffar E.M.
- 6) *Shahih al-Bukhari*, karya Imam Bukhari, Pentahqiq : Muhammad Zuhair Ibn Nashir al-Nashir.
- 7) *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, karya Imam Ahmad bin Hanbal, Pentahqiq : Syu'aib al-Arnawth dkk.
- 8) *Musnad Abu Dawud*, karya Imam Abu Dawud.
- 9) *Sunan Ibn Majah*, karya Imam Ibn Majah, Pentahqiq : Muhammad Fuad 'Abd al-Baqy.
- 10) *Subulus Salam* karya *Al-Shan'aniy*, Penerjemah: Abu Bakar Muhammad.
- 11) *Al-Tasyrif al-Jinai al-Islamiy*, karya Abdul Qadir Audah.
- 12) *Kifayatul Akhyar*, karya Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kelengkapan Orang Shalih*, Jilid 2, Penerjemah Syarifuddin Anwar, Misbah Musthafa.
- 13) *Kitab al-Fiqh ala al-Mazdahib al-Arba'ah*, karya Abd al-Rahman al-Jaziry.
- 14) *Kitab al-Fiqh wa khawasyih min 'Ilm al-Ushul*, karya Al-Rahawi al-Jaziry.
- 15) *Pengantar Ilmu Hukum*, Jilid II, karya Hasbi Ash-Shiddieqi.

16) *Problematika Hukum Islam Kontemporer, Buku Kedua*, karya Chuzamah T. Yanggo dan A. Hafiz Anshari (Ed.

17) *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafii, Hambali*, karya Muhammad Jawad Mughniyah.

b. Kelompok sumber data nilai-nilai maslahat mursalah yang terkandung dalam pembatasan usia nikah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah:

- 1) *Muwaththa al-Imam Malik Riwayat Yahya al-Laytsy*, karya Imam Malik bin Anas,
- 2) *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, karya Abu Ishaq al-Syatibi.
- 3) *Al-Syathibi, Aspek Teologis Konsep Maslahah dalam Kitab al-Muwafaqat*, karya Hamka Haq,
- 4) *Nazhariyyah al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islamy*, karya Dr. Husain Hamid Hassan.
- 5) *Al-Maslahah fi al-Tasyri al-Islamy, Najm al-Din al-Thufy*, karya Dr. Musthafa Zaid.
- 6) *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, karya Abu Hamid al-Ghazzali .
- 7) *Mukhtasar al-Muntaha'*, karya Ibn al-Hajib
- 8) *Rekonstruksi Teori Maslahah dalam Kajian Pembaharuan Perundangan Islam: Analisis terhadap Pemikiran Najm al-Tufi*, karya Khairunnas Rajab & Efrinaldi, Jurnal Syariah,
- 9) *Efektivitas Maslahah Mursalah Dalam Penetapan Hukum Syara*, karya Wahidul Kahhar, (Thesis).
- 10) *Filsafat Hukum Islam*, karya Juhaya S. Praja.

- 11) *Ushul Fiqh*, karya Muhammad Abu Zahrah.
- 12) *Ushul Fiqh*, karya Amir Syarifuddin.
- 13) *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, karya Djazuli dan I Nurol Aen.
- 14) *Ilmu Ushul Fiqh*, karya Rachmat Syafe'i.
- 15) *Syarh al-Qawáidi al-Fiqhiyyat*, karya Syeikh Ahmad Ibn Syeikh Muhammad al-Zarqa.
- 16) *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, karya Abdul Mudjib.
- 17) *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, Dirjen Bimas Islam & Haji.
- 18) *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, karya Abdul Manan.
- 19) *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*, Undang-Undang No. 1/1974 sampai KHI, karya Amiur Nuruddin & Azhari A. Tarigan.
- 20) *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, karya Zainudin Ali.
- 21) *Usia Tepat Untuk Menikah*, Majalah Perkawinan & Keluarga, karya Musthafa Helmy.
- 22) *Pernikahan Dini pada beberapa Provinsi di Indonesia: Dampak Overpopulation, Akar Masalah dan Peran Kelembagaan di Daerah*, karya Pokja analis dampak sosial ekonomi terhadap kependudukan BKKBN 2012, karya Pokja analis dampak sosial ekonomi terhadap kependudukan:
- 23) *Hukum Perkawinan dalam Islam, dan Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1974*, Karya Mochammad Anwar.
- 24) *Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002*. Yang diundangkan dalam Lembaran Negara tahun 2002 Nomor 109.
- 25) *Undang-undang perlindungan anak*, karya Tim Fokus Media.

- 26) *Perlindungan Anak di bawah umur : dalam perkawinan Usia Muda dan perkawinan Sirri*, karya M. Abdi Koro.
- 27) *Perkawinan Idaman*, Karya Syaikh Mahmud al-Mashri.
- 28) *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan Indonesia*, karya Zahry Hamid.
- 29) *Fiqh Munakahat di Indonesia*, karya Amir Syarifuddin.
- 30) *Modernisasi Fiqh Munakahat di Indonesia*, karya Jaih Mubarak.
- 31) *Hukum Perkawinan Indonesia*, karya Arso Sastroatmojo dan Wasit Aulawi.
- 32) *Hukum Perkawinan Islam*, karya Abdur Rahman Ghozali.
- 33) *Transformasi Hukum Perkawinan Islam ke dalam Perundang-undangan di Indonesia*, tesis, karya Hamdan.
- 34) *Gambaran Tugas Perkembangan Keluarga Tahap Beginning Family pada Wanita yang Menikah Muda di Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung, Skripsi*, karya Citra Anggraeni.
- 35) *Pengaruh Kematangan emosi dan usia saat menikah terhadap kepuasan pernikahan pada Dewasa Awal, skripsi*, karya Aulia Nurpratiwi.
- c. Kelompok sumber data tentang harmonisasi hukum antara Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam hal batasan usia nikah.
- 1) *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, Karya Dirjen Bimas Islam & Haji Departemen agama Republik Indonesia, Direktorat URAIS Jakarta Utara.
 - 2) *Hukum Perkawinan Indonesia menurut perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, karya Hilman Hadikusuma.

- 3) *Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, karya Soemiyati.
- 4) *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam rambu-rambu Syari'ah*, Karya Prof. Drs. H.A. Dzajuli.
- 5) *Menelaah Undang-undang Perlindungan anak Tekstual dan Konstektual*, karya Muhammad Joni.
- 6) *Hukum Positif Indonesia* karya Bagir Manan,

Sedangkan sumber data sekunder yang dimaksud adalah buku-buku yang berisi data pendamping atau pelengkap dari sumber data primer.

- 1) *Risalah Nikah*, karya Alhamdani.
- 2) *Fiqh Bagian Nikah: Seluk Perkawinan Dalam Islam*, Karya Dja'far Amir.
- 3) *Menuju Fiqh Munakahat yang progresif*. Karya Muhammad Isna Wahyudin.
- 4) *Filsafat Hukum Islam*, Karya Prof. Dr. Juhaya S. Praja.
- 5) *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Karya Suma Amin.
- 6) *Kompilasi Hukum Islam dalam Tata hukum Nasional*, karya Abdullah Kelib.
- 7) *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, karya J. Suyuthi Pulungan.
- 8) Dan beberapa Tesis dan Skripsi yang ada kaitannya dengan masalah mursalah, hukum perkawinan Islam dan hukum perkawinan nasional.

D. Tehnik Pengumpulan data

Karena Jenis data yang digunakan adalah kualitatif, maka tehnik pengumpulan data yang digunakan berupa studi pustaka atau literatur, yaitu mencari rujukan teori yang ada dalam buku-buku.

E. Analisa Data

Secara terperinci analisis penelitian dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Menentukan data yang berhubungan dengan konsep baligh/dewasa untuk nikah dalam hukum Islam, nilai-nilai mashlahah mursalah dalam pembatasan usia nikah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan harmonisasi kedua Undang-undang tersebut dalam hal batasan usia nikah.
2. Mengumpulkan data yang berhubungan dengan konsep baligh/dewasa untuk nikah dalam hukum Islam, nilai-nilai mashlahah mursalah dalam pembatasan usia nikah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan harmonisasi kedua Undang-undang tersebut dalam hal batasan usia nikah.
3. Memilih dan memilah data, menyortir data contoh dengan cara menandai chapter-chapter buku-buku sumber, atau pendapat-pendapat yang berhubungan dengan konsep baligh/dewasa untuk nikah dalam hukum Islam, nilai-nilai mashlahah mursalah dalam pembatasan usia nikah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan harmonisasi kedua Undang-undang tersebut dalam hal batasan usia nikah.
4. Mengelompokkan data, berdasarkan kategorisasi (pertanyaan penelitian) yang berhubungan dengan konsep baligh/dewasa untuk nikah dalam hukum Islam, nilai-nilai mashlahah mursalah dalam pembatasan usia nikah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan harmonisasi kedua Undang-undang tersebut dalam hal batasan usia nikah.

5. Mengolah data, merumuskan dan menyambungkan data yang ada melalui pemikiran penulis, atau menjembatani data-data yang ada dengan kalimat sambung terhadap data-data yang berhubungan dengan konsep baligh/dewasa untuk nikah dalam hukum Islam, nilai-nilai mashlahah mursalah dalam pembatasan usia nikah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan harmonisasi kedua Undang-undang tersebut dalam hal batasan usia nikah.
6. Mengkaji Data, dengan tujuan memverifikasi data yang diramu apakah valid atau tidak, berhubungan atau tidak, nyambung atau tidak dengan konsep baligh/dewasa untuk nikah dalam hukum Islam, nilai-nilai mashlahah mursalah dalam pembatasan usia nikah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan harmonisasi kedua Undang-undang tersebut dalam hal batasan usia nikah.
7. Analisis Data, mengkritisi dan menilai data menurut sumber yang bersangkutan yaitu data-data yang berhubungan dengan konsep baligh/dewasa untuk nikah dalam hukum Islam, nilai-nilai mashlahah mursalah dalam pembatasan usia nikah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan harmonisasi kedua Undang-undang tersebut dalam hal batasan usia nikah.